

**PERAMPASAN ASET KRIPTO PADA TAHAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
SURYA NUSANTARA
NIM. 21.01.111.00126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAMPASAN ASET KRIPTO PADA TAHAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

OLEH:

**SURYA NUSANTARA
NIM. 21.01.111.00126**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir
Bangkalan, 10 September 2025**

Dosen Pembimbing

**Tolib Effendi, S.H., M.H.
NIP. 198301282005011002**

HALAMAN PENGESAHAN
PERAMPASAN ASET KRIPTO PADA TAHAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

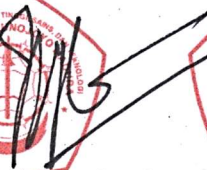
SKRIPSI

OLEH:
SURYA NUSANTARA
NIM. 21.01.111.00126

Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari
Rabu, tanggal 24 September 2025.

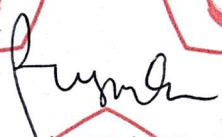
MAJELIS PENGUJI

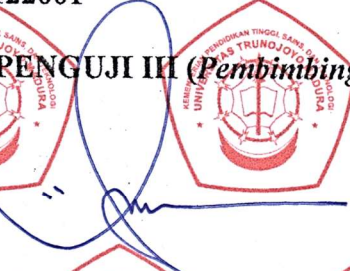
PENGUJI I (Ketua)


Prof. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196202022001122001

PENGUJI II

PENGUJI III (Pembimbing)


Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H.
NIP. 198109212005012002


Tolib Effendi, S.H., M.H.
NIP. 198301282005011002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura


Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.
NIP. 196912312001122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Telang, PO Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura

Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Nantara

NIM : 210111100126

Judul Skripsi : PERAMPASAN ASET KRIPTO PADA TAHAP TINDAK
PIDANA KORUPSI.

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 27 Agustus 2025



Surya Nusantara
NIM. 210111100126

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Perampasan Aset Kripto Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya adalah aset kripto. Karakteristik aset kripto yang bersifat desentralisasi, anonim, dan mudah ditransfer lintas batas menjadikannya rentan disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Namun, di sisi lain, regulasi di Indonesia, khususnya KUHAP, belum secara tegas mengatur mengenai penyitaan aset digital sebagai objek penyitaan dalam tahap penyidikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam penyusunannya, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik terkait pemahaman aspek teknis mengenai aset digital maupun keterbatasan literatur hukum yang relevan. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melalui berbagai tantangan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ismono dan Ibu Zuliati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan tiada henti. Segala pengorbanan, ketulusan, serta dorongan yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga ke tahap akhir.
3. Tolib Effendi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar dan

penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan kesempatan luas bagi penulis untuk menimba ilmu di fakultas ini. Dukungan, fasilitas, serta motivasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam kelancaran studi penulis.
5. Para dosen penguji, yang dengan penuh ketelitian dan objektivitas telah memberikan kritik serta saran membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan, tetapi juga mendukung penulis dalam berbagai hal administratif maupun akademik.
7. Gracia Tribuana Wibowo, yang telah menemani penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum di Indonesia.

Bangkalan, 10 September 2025

Hormat Penulis,

Surya Nusantara

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.5. Metode Analisa data atau Bahan Hukum.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENYITAAN DALAM	14
2.1. Tinjauan Tentang Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	14
2.1.1. Prosedur Penyitaan di Indonesia	14
2.1.2. Benda yang Dapat Disita.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset.....	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	26
2.3.1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	26
2.3.2. Jenis <i>Cryptocurrency</i>	28
2.3.3. Prinsip <i>Cryptocurrency</i>	32
2.3.4. Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	35
2.4. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	37
2.4.1. Keterangan Saksi.....	37

2.4.2.	Keterangan Ahli	39
2.4.3.	Surat	39
2.4.4.	Petunjuk	40
2.4.5.	Keterangan Terdakwa	40
BAB III PERAMPASAN ASET KRIPTO PADA TAHAP PENYIDIKAN..		42
3.1.	Kedudukan Aset <i>Crypto</i> sebagai Objek Tindak Pidana Korupsi	42
3.2.	Kedudukan Aset <i>Crypto</i> sebagai Objek Penyitaan.....	46
3.2.1.	Prosedur Penyitaan Aset Kripto dalam Tahap Penyidikan	57
BAB IV PENUTUP		75
4.1.	Kesimpulan.....	75
4.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78